PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 8/Pid.B/2021/PN.Gin DAN PUTUSAN NOMOR 1347/Pid.B/2019/PN.Plg)

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

CLARA MURTI TERISAH

02011381823374

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : CLARA MURTI TERISAH
NIM : 02011381823374
PROGRAM KELULUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 8/Pid.B/2021/PN.Gin DAN PUTUSAN NOMOR 1347/Pid.B/2019/PN.Plg)

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 23 Maret 2022 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Maret 2022

Mengesahkan

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H	**Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H**
NIP.198301242009122001	**NIP.198812032011012008**

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H.,M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Clara Murti Terisah
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381823374
Tempat/Tanggal Lahir	: Muara Enim, 4 Juni 2000
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 28 Maret 2022

Clara Murti Terisah
NIM. 02011381823374

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"UNTUK MENGGAPAI APA YANG KAMU CITAKAN, KAMU HARUS MENGEJAR DAN BERJUANG UNTUK MEWUJUDKANNYA. KEMUDIAN PADA SAAT YANG SAMA, JAGA DIRIMU DAN KESEHATANMU"

- Park Chanyeol

"HIDUP ITU PASTI ADA YANG MENANG DAN ADA YANG KALAH. TAPI SAYA LEBIH MENYUKAI MENJADI PEMENANG, BUKAN MENANG UNTUK ORANG LAIN TAPI MENANG UNTUK DIRI SENDIRI"

- CMT

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. **Allah SWT ;**
2. **Kedua orangku yang selalu memberikan do'a serta dukungan;**
3. **Seluruh Keluarga Besarku;**
4. **Dosen dan Guruku;**
5. **Teman-teman dan sahabat-sahabatku, serta;**
6. **Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan tak luput dari doa kedua orang tua yang dapat memberikan kekuatan, kesabaran, dan kemampuan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 8/Pid.B/2021/PN.Gin DAN PUTUSAN NOMOR 1347/Pid.B/2019/PN.Plg),** guna memperoleh gelar Sarja Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H. dan ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H. selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum pidana. Namun, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Palembang, 28 Maret 2022
Penulis,

Clara Murti Terisah
NIM. 02011381823374

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Maka, melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Allah SWT, yang telah memberikan segala anugerah yang berlimpah, kekuatan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua Orangtua penulis, Ayah Sahlanudin S.H.,M.H. dan Ibu Hartiwi yang sangat penulis cintai dan penulis sayangi, kedua orang yang senantiasa menerima semua keluh kesah penulis namun disamping itu bisa memberikan kata- kata yang dapat mendukung semangat bagi penulis, yang selalu memberi dukungan baik secara materil maupun moral, yang selalu mendoakan penulis, yang selalu melimpahkan kasih sayangnya, serta yang tak hentinya mengingatkan penulis untuk selalu melibatkan Allah SWT dalam segala urusan;
3. Keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih selalu memberikan dukungan dan motivasi;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H.,M.C.L. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Ketua Hukum Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Dian Afrilia, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis, Terimakasih banyak ibu semoga Allah SWT membalas semua kebaikan ibu, Amin Ya Rabbal Alamin;
10. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah banyak sekali membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan selalu memberikan dukungan kepada penulis. Terimakasih banyak ibu semoga Allah SWT membalas semua kebaikan ibu, Amin Ya Rabbal Alamin;
11. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H. selaku Pembimbing pembantu yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan selalu memberikan dukungan kepada penulis. Terimakasih banyak ibu semoga Allah SWT membalas semua kebaikan ibu, Amin Ya Rabbal Alamin;
12. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, staff, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Sepupu- sepupu penulis: Yuk Nia, Yuk Dwi, dan sepupu-sepupu penulis yang lainnya, terimakasih sudah menjadi bagian susah senang penulis;
14. Penghuni Queen Moza Squad: Esyak, Cikgu, Sahek, Anyis. Terimakasih sudah hadir menjadi bagian cerita penulis dimasa kuliah;

15. Penghuni Wanita/(?): Depa, Bero, Nabila, Pera, Rani. Terimakasih sudah menggila bersama dari zaman baheula.
16. Windot, Gambus, Sindai, Ipin, Delight614_, kuburan gengster, serta penulis- penulis AU. Terimakasih sudah menjadi tempat *healing* penulis.
17. Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu saya dalam pengerjaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna dalam menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan semua pihak yang memerlukan.

Palembang, 28 Maret 2022
Penulis,

Clara Murti Terisah
NIM. 02011381823374

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
SURAT PERNYATAAN iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
UCAPAN TERIMA KASIH vi
DAFTAR ISI ix
ABSTRAK xii
DAFTAR TABEL xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 10
E. Ruang Lingkup 11
F. Kerangka Teori 11
1. Teori Pertimbangan Hakim 11
2. Teori Penjatuhan Putusan 12
3. Teori Pertanggungjawaban Pidana 14
G. Metode Penelitian 17
1. Jenis Penelitian 17
2. Pendekatan Penelitian 17
3. Sumber Bahan Hukum 19
4. Tekhnik Pengumpulan Bahan Hukum 20
5. Analisis Bahan Hukum 21

6. Penarikan Kesimpulan 21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 22

1. Pengertian Tindak Pidana 22
2. Unsur- Unsur Tindak Pidana 27
3. Pidana dan Pemidanaan 30

B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim 41

1. Pengertian Putusan Hakim 41
2. Bentuk- Bentuk Putusan Hakim 46
3. Kompetensi Peradilan 49

C. Tinjauan mengenai Tindak Pidana Keterangan Palsu 51

BAB IIIPEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu pada Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN.Gin dan Putusan Nomor 1347/Pid.B/2019/ PN.Plg .. 54

1. Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN.Gin 57

a. Kasus Posisi 57

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum..... 58

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 60

d. Putusan Hakim 63

e. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Pada Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN.Gin 64

2. Putusan Nomor 1347/Pid.B/2019/PN.Plg 75

a. Kasus Posisi 75

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....83

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 78

d. Putusan Hakim 79

e. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Pada Putusan Nomor Putusan Nomor 1347/Pid.B/2019/PN.Plg 81

B. Penerapan Teori Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Pada Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN.Gin Dan Putusan Nomor 1347/Pid.B/2019/ PN.Plg.. 90

1. Analisis Penerapan Teori Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Pada Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN.Gin 95

2. Analisis Penerapan Teori Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Pada Putusan Nomor 1347/Pid.B/2019/PN.Plg 98

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 102

B. Saran 103

DAFTAR PUSTAKA 104

LAMPIRAN

PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 8/Pid.B/2021/PN.Gin DAN PUTUSAN NOMOR 1347/Pid.B/2019/PN.Plg)

Oleh: Clara Murti Terisah

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis dengan judul **"Penerapan Teori Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Pada Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN.Gin Dan Putusan Nomor 1347/Pid.B/2019/PN.Plg"**. Adapun yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana yang memberikan keterangan palsu Pasal 220 KUHPidana, yang dimana hal ini sering terjadi terutama di kepolisian pada akhirnya dapat membuat kekeliruan bagi polisi dalam menangani perkara. Sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi para pihak. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah menganalisis pertimbangan hakim dan Penerapan Teori Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Pada Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN.Gin Dan Putusan Nomor 1347/Pid.B/2019/PN.Plg. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, pada Putusan Nomor: 8/Pid.B/2021/PN.Gin, Terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 220 KUHPidana dan pada Putusan Nomor: 1347/Pid.B/2019/ PN.Plg, Terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 220 KUHP. Penulis menarik kesimpulan bahwa sebelum memberikan hukuman terhadap Terdakwa, hakim telah memperhatikan aspek yuridis dan non yuridis yang diberikan sesuai dengan teori penjatuhan sanksi. Penerapan Teori Pemidanaan terhadap pelaku tindak memberikan keterangan palsu pada kedua putusan di atas telah sesuai dengan teori pemidanaan, yakni menggunakan teori gabungan yang tidak hanya melihat pada segi pembalasan namun juga berdasarkan pada norma tata tertib pada masyarakat.

Kata Kunci: *Pemidanaan, Pertimbangan Hakim, Keterangan Palsu*

Palembang, Maret 2022

Pembimbing Utama,

Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H
NIP.198301242009122001

Pembimbing Pembantu,

Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H
NIP.198812032011012008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H
NIP. 196802211995121001

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Putusan Yang Digunakan Dalan Penelitian 7

Tabel 3.1 Analisis Putusan 61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap perkembangan zaman, keadaan manusia akan mengalami suatu perubahan dari masa sederhana menjadi masa global, sehingga setiap individu ingin merasakan kenikmatan hidup yang serba enak dan mewah. Untuk memenuhi keinginan akan kenikmatan dan kemewahan hidup, seseorang harus bekerja keras agar kebutuhan tersebut terpenuhi, bahkan ketika kebutuhan tersebut tidak mencukupi terkadang seseorang berusaha memenuhi kebutuhanya dengan melakukan hal yang menyimpang dari norma seperti mencuri, melakukan penipuan, pemerasan, dan penggelapan.

Melanggar suatu norma maupun hukum, maka tak luput dari suatu pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* adalah dimana suatu keadaan dapat menjadikan seseorang untuk menerima pembebanan berupa pidana atau sanksi dari segala akibat yang telah diperbuatnya.[1] Suatu pertanggungjawaban tidak hanya dilihat dari nilai

[1] Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, Hlm. 154

moral melainkan dilihat juga dari unsur kesalahan yang telah dilakukan oleh pihak pelaku.[2]

Kejahatan dapat memunculkan suatu keresahan tersendiri bagi individual maupun sosial, sehingga hal ini termasuk ancaman yang berpotensi menganggu ketentraman sosial. Artinya, kejahatan ini disamping masalah sosial juga merupakan masalah kemanusiaan. Benedict S.Alpen juga menyutujui jika kejahatan merupakan masalah sosial yang terus menurus akan menjadi suatu fenomena tindak pidana "*The oldest social Problem*"[3]

Tindak pidana atau *Strafbaarfeit* merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, apabila melanggar akan dikenakan sanksi pidana. Simons menjelaskan bahwa *Strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan (*handeling*) yang dapat diancam dengan berupa sanksi pidana, dimana hal tersebut bersifat melawan hukum serta berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.[4]

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, tegasnya mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksanakannya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Tindak Pidana diatur didalam buku II dan buku III KUHPidana yaitu mengenai kejahatan dan pelanggaran.

---

[2] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana (Cetakan ke-VI)*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, Hlm. 153

[3] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori- Teori dan Kebijakan Pidana,* PT: Alumni Bandung, 2010, Hlm. 149

[4] C.S.T. Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta : Sinar Grafika, 1991, Hlm.106

Kejahatan mengenai pemalsuan atau kejahatan pemalsuan yang mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHPidana dikelompokkan menjadi 4 (empat) golongan[5], yakni :

1. Kejahatan Sumpah Palsu (Bab IX)
2. Kejahatan Pemalsuan Uang (Bab X)
3. Kejahatan Pemalsuan Materai Dan Merek (Bab XI)
4. Kejahatan Pemalsuan Surat (Bab XII)

Keterangan palsu juga termasuk sebagai Kejahatan Pemalsuan Surat (Bab XII). Jika, mengajukan keterangan atau suatu laporan yang tidak benar baik lisan maupun tulisan kepada pejabat yang berwenang merupakan suatu tindak pidana, apalagi hal ini merupakan penentu akibat dari hukum itu sendiri.[6] Laporan merupakan alur awal untuk menjalankan mekanisme peradilan pidana khususnya kepolisian. Yang dimaksud dengan laporan terdapat pada Pasal 1 butir 24 KUHAP yaitu:

> "Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Laporan tersebut disampaikan kepada pihak kepolisian."[7]

---

[5] Emmy Sunarlin, *Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Laporan Palsu*, Jurnal Hukum IUS Vol.VII No. 02 (September 2019), Hlm. 34, diakses pada tanggal 25 September 2021, pukul 15.21 WIB dari situs https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ius/article/view/670/644

[6] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, Hlm. 11

[7] Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad Edisi Keempat* (*Cetakan Ke-VIII*), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, Hlm. 354

Pada Pasal 108 KUHAP Ayat (1), (2), dan (3) telah ditentukan bagi pihak-pihak yang dapat mengajukan laporan, maka untuk melaporkan bahwa adanya suatu peristiwa tindak pidana pada Ayat tersebut, laporan lisan harus dicatat terlebih dahulu oleh penyelidik dan setelahnya ditanda tangani oleh pelapor, sedangkan dalam hal pelapor tidak dapat menulis, hal tersebut harus lah dicantumkan pada catatan terlapor, setelahnya penyelidik dan penyidik memberikan penerimaan laporan kepada yang bersangkutan.[8]

Laporan Kepolisian memiliki 2 jenis menurut Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu:

1. Laporan Polisi model A, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi ; dan
2. Laporan polisi model B, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat. [9]

Apabila diketahui laporan atau keterangan itu tidak asli dan menyebabkan kehilangan barang, namun tidak disebutkan secara eksplisit, maka dapat diancam dengan Pasal 220 KUHPidana. Jika di dalam laporan atau keterangan tersebut, menyuruh seseorang guna untuk suatu kepentingan untuk melakukan kejahatan, atau mereka dengan sengaja menggunakan sertifikat palsu sebagai

---

[8] R.Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum),* Bogor: Politea, 1982, Hlm. 7

[9] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.6 Tahun 2019

sarana melakukan kejahatan[10], maka dapat diancam dengan Pasal 266 Ayat 1 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut:

a) **Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana, menyatakan bahwa:**

   "Barang siapa menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam surat akta autentik mengenai suatu hal yang kebenaranya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksut untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun."

b) **Bunyi Pasal 220 KUHPidana, menyatakan bahwa :**

   "Barang siapa yang memberitahukan atau mengadukan bahwa ada terjadi sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang ia tahu, bahwa perbuatan itu sebenarnya tidak ada, dihukum penjara selama- lamanya satu tahun empat bulan"[11]

Diketahui seorang itu telah melakukan perbuatan pidana dengan memberikan laporan palsu atau keterangan palsu diatas sumpah dan telah terpenuhi segala unsur kesalahannya, maka pemakaian Pasal diatas tidak dapat diterapkan. Dikarenakan ketentuan terhadap pelaku yang memberikan suatu laporan palsu atau keterangan palsu diatas sumpah sudah diatur pada Pasal 242 KUHPidana, dirumuskan sebagai berikut :

a. **Ayat (1) : "**Apabila seseorang atau kuasanya memberikan keterangan palsu diatas sumpah baik dengan lisan maupun tulisan. Dihukum dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun.**"**

b. **Ayat (2) : "**Apabila keterangan palsu diatas sumpah itu diberikan dipersidangan dan merugikan Terdakwa. Dihukum dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun.**"**

---

[10] M.Hamdan, *Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akte Otentik*, Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol.3, No.3 (November 2015), Hlm. 101, diakses pada tanggal 26 September 2021, pukul 12.11 WIB dari situs https://media.neliti.com/media/publications/14285-ID-tindak-pidana-menyuruh-memasukkan-keterangan-palsu-dalam-akte-otentik-studi-putu.pdf

[11] Pasal 220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

c. **Ayat (3) : "**Yang disamakan dengan sumpah yaitu perjanjian atau pengakuan, yang menurut Undang-Undang umum menjadi sumpah.**"**

d. Ayat (4) : "Dapat dijatuhkan hukuman mencabut hak yang tersebut dalam Pasal 35 butir 1 sampai 4.**"**[12]

Laporan polisi dibuat dan nomor laporan telah terbit, maka pihak penyelidik selanjutnya melakukan penyelidikan, guna mencari tahu apakah laporan yang pelapor sampaikan ditempat kejadian ada atau tidaknya suatu tindak pidana.[13] Jika dalam gelar perkara tersebut tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan, pelapor tersebut dapat menjadi pelaku tindak pidana atas keterangan palsu atau laporan palsu. Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan 2 Putusan Hakim dengan putusan yang berbeda terhadap memberikan keterangan palsu, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1
Analisis Putusan Hakim

NO. PUTUSAN	TERDAKWA	DAKWAAN	PUTUSAN HAKIM
Putusan No.8/Pid.B/2021/ PN.Gin	Ali Rohmat	Dakwaan alternatif Kesatu Pasal 242 Ayat (1) KUHPidana atau Kedua Pasal 220 KUHPidana	1. Menyatakan Terdakwa Ali Rohmat telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan Keterangan Palsu" sebagaimana Dakwaan alternative ke 2 (dua) Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ali Rohmat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

[12] *Ibid.*

[13] Arthur Daniel P.Sitorus, *Prosedur Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Polisi*, diakses pada tanggal 25 September 2021, pukul 15.37 WIB dari artikel https://indonesiare.co.id/id/article/prosedur-pelaporan-dugaan-tindak-pidana-ke-polisi

Putusan No.1347/Pid.B/ 2019/PN.Plg	Rahmat Yunizar	Dakwaan alternatif kesatu Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana atau Kedua Pasal 220 KUHPidana	1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Yunizar Bin Nazzarudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat keterangan palsu"; 2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Sumber : Analisis Dari Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN.Gin Dan Putusan Nomor 1347/Pid.B/2019/PN.Plg

Terdakwa (Ali Rohmat) pada Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 8/Pid.B/2021/PN.Gin, kasus ini berawal ketika Terdakwa (Ali Rohmat) mengaku telah mengalami pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu, Tanggal 7 Oktober 2020 bertempatan Desa Celuk, Kabupaten Gianyar. Atas kejadian tersebut Terdakwa (Ali Rohmat) segera menghubungi Kantor Polsek Sukawati untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Setelah membuat laporan polisi, Terdakwa dimintai keterangan sebagai Saksi korban oleh I Kadek Suartika selaku Penyidik dan dimana keterangan tersebut akan dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan dibawah sumpah. Namun, pada saat Terdakwa menjelaskan keterangannya, pihak penyidik merasakan ada kejanggalan pada penjelasan Terdakwa tersebut.

Lantas I Made Para bersama rekan penyidik melakukan pengecekan ke Tempat Kejadian Perkara. Para penyidik menanyakan kepada warga setempat, dan para warga tersebut menerangkan bahwa situasi disekitar tempat kejadian terpantau baik-baik saja. Setelah selesai melakukan olah Tempat Kejadian Perkara, Tim penyidik kembali ke kantor Polsek Sukawati untuk kembali

menginterogasi Terdakwa, sampai akhirnya Terdakwa mengakui bahwa kejadian tersebut tidak benar. Akibat dari perbuatannya, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 242 Ayat (1) KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 220 KUHPidana. Terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 220 KUHPidana. Menjatuhkan Terdakwa pidana penjara selama enam (6) bulan.

Adapun kasus keterangan palsu atau laporan palsu pada Putusan Nomor 1347/Pid.B/2019/PN.Plg, yang telah dilakukan Terdakwa (Rahmat Yunizar bin Nazzarudin) pada Senin, 1 Juli 2019 bermula dari membuat Laporan Polisi di SPKT bagian penerimaan Laporan Polisi dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan (Curas) di Jl. Gubernur H. Bastari tepatnya depan Dekranasda Kecamatan Jakabaring Palembang.

Pada saat terbit surat laporan, pihak Polresta Palembang segera menuju ke TKP (Tempat Kejadian Perkara). Namun sesampainya ditempat kejadian, Rahmat Yunizar terlihat ragu dan berbelit- belit dalam menjelaskan titik tempat terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut. Hal ini membuat pihak penyelidik merasa curiga dan akhirnya memutuskan untuk menanyakan secara mendetail apakah benar atau tidak kejadian tersebut kepada Terdakwa Rahmat Yunizar dan akhirnya Rahmat Yunizar mengakui membuat laporan palsu dengan tujuan agar tidak lagi ditagih angsuran pembayaran terhadap kendaraan yang ia beli secara kredit dan uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari, ternyata Rahmat Yunizar menyuruh Saksi Romi untuk menjualkan

sepeda motor miliknya ke seseorang yang berada di Daerah Tangga Buntung sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Majelis Hakim telah memutuskan bahwa Terdakwa Rahmat Yunizar dianggap bersalah atas keterangan palsu yang telah diberikan didepan pihak kepolisian. Atas hal tersebut, Terdakwa Rahmat Yunizar dijatuhi putusan pidana penjara selama 1(satu) tahun yang berdasarkan Pasal 220 KUHPidana.

Memperhatikan uraian tersebut, fokus yang menjadi kajian penulis ialah mengenai tindak pidana memberikan keterangan palsu kepada penegak hukum, dimana kasus seperti ini kerap terjadi dengan berbagai motif lain. Terhadap latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul "**PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 8/Pid.B/2021/PN.Gin DAN PUTUSAN NOMOR 1347/Pid.B/2019/PN.Plg)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka rumusan masalah yang perlu dibahas, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana memberikan keterangan palsu pada studi kasus Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN.Gin dan Putusan Nomor 1347/Pid.B/2019/ PN.Plg?

2. Bagaimana penerapan teori pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana memberikan keterangan palsu pada studi kasus Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN.Gin dan Putusan Nomor 1347/Pid.B/2019/ PN.Plg?

C. Tujuan Penelitian

Dalam menulis suatu karya ilmiah, maka tak terlepas dari suatu tujuan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Dapat mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam memberikan putusannya terhadap perkara tindak pidana memberikan keterangan palsu pada Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN.Gin dan Putusan Nomor 1347/Pid.B/2019/ PN.Plg.
2. Dapat mengetahui serta menjelaskan penerapan teori pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana memberikan keterangan palsu pada Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN.Gin dan Putusan Nomor 1347/Pid.B/2019/ PN.Plg.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis, hasil yang dapat diambil dalam penulisan ini agar dapat dijadikan sebagai bahan referensi hukum tambahan bagi pembaca, baik dari segi pertimbangan Hakim dalam suatu putusan keterangan palsu maupun mengenai penerapan teori pemidanaan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana atas keterangan palsu.
2. Manfaat Secara Praktis, hasil dari penulisan ini diharapkan dapat membantu memecahkan suatu permasalahan hukum tentang penerapan teori pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana keterangan palsu.

E. Ruang Lingkup

Agar skripsi ini tersusun dengan baik dan dilihat dari luasnya perkembangan hukum pidana. Maka dari itu, ruang lingkup pembahasan atas penelitian ini difokuskan pada penerapan teori pemidanaan dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memberikan keterangan palsu pada Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN.Gin dan Putusan Nomor 1347/Pid.B/2019/PN.Plg.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan Hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.[14]

Pada suatu tindak pidana, Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu putusannya harus mengkaji fakta hukum atau peristiwa hukum terlebih dahulu dan telah dibuktikan kebenarannya bahwa hal tersebut benar- benar terjadi, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.[15]

---

[14] Mukti Arto, *Praktek Perkara Pedata pada Pengailan cetakan ke- V* , Yogyakarta: pustaka pelajar, 2004, Hlm.140

[15] *Ibid.*, Hlm.141

Selain itu, pertimbangan Hakim hendaknya juga melihat hal-hal sebagai berikut[16] :

a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal;
b. Adanya analisis secara yuridis maupun non yuridis terhadap putusan dari segala aspek yang menyangkut pada fakta yang terbukti dalam persidangan;
c. Adanya bagian dari petitum terhadap Penggugat yang harus dipertimbangkan atau diadili, secara satu demi satu. Sehingga Hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

2. Teori Penjatuhan Putusan

Hakim merupakan kepala atau salah satu catur wangsa dalam menegakan suatu keadilan selain Polisi, Jaksa, Advokat, dan sebagainya. Tugas Hakim adalah untuk mengikuti serta mendalami perkembangan ilmu hukum dan kebutuhan hukum pada masyarakat.[17] Kekuasaan kehakiman tentu termasuk kedalam badan yang menentukan isi dan kekuatan aturan-aturan dari hukum positif dalam konkretisasi oleh Hakim.

[16] *Ibid.*, Hlm.142

[17] Zudan Arif Fakrulloh, *Hakim Sosiologi, Hakim Masa Depan*, diakses pada website http://www.indomedia.com/bernas/9708/26/UTAMA/26opi.htm pada pukul 21.49 WIB tanggal 01 Maret 2022

Penjatuhan Putusan yang dilakukan oleh Hakim hendaknya terdapat beberapa perspektif, yaitu[18]:

1. Memperjelas proses bersosialisasi sebagai bentuk proses kontrol sosial;
2. Memperjelas keseimbangan antara ketentuan sistematis hukum dengan realita hukum dilapangan;
3. Bermanfaat bagi setiap individu yang berperkara;
4. Putusan Hakim merupakan perwujudan dari hukum yang berlaku dan dibuat untuk setiap orang dan golongan di dalam negara.

Fungsi yang paling dasar dari Hakim adalah memberikan hukuman berupa pidana kepada pelaku yang telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma, dimana pada perkara pidana, hal tersebut tidak bebas dari teori pembuktian *negative*, yang dalam prinsipnya menetapkan bahwa suatu hak, peristiwa atau kesalahan dianggap terbukti, apabila adanya alat bukti menurut Undang-undang yang sah dan keyakinan Hakim yang dilandasi oleh integritas moral yang baik serta diterima oleh akal pikiran yang sehat. Jadi, suatu putusan Hakim bukan dilihat semata-mata diumumkan pada ketentuan yuridis saja, akan tetapi diumumkan dengan hati nurani. Serta bagian dari hasil proses persidangan harus dapat memenuhi apa yang menjadi tuntutan dari para pencari keadilan.[19]

---

[18] Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. Gorontalo,* Jurnal Dinamika Hukum Vol.12 No.2, Universitas Negeri Gorontalo. 2012, Hlm. 482

[19] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim "Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Hlm. 102

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana atau yang sering kita kenal sebagai *criminalliability*, yang condong kepada pemidanaan dengan maksud untuk menentukan apakah seorang Terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Roscue Pound menyatakan bahwa : "*i.. use simple word liability for the situation where byone may exact legaly and other is legaly subjeced to the excaxtion*" artinya pertanggungjawaban pidana itu sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.[20] Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Selain Roscoe Pound, Terdapat beberapa ahli yang memberikan suatu defini mengenai pertanggungjawaban pidana, diantaranya sebagai berikut:

a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan

[20] Sampur Dongan Simamora dan Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, Pontianak: FH Untan Press, 2015, Hlm. 166

hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.[21]

b. Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu "keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat".[22]

c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu "kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya)."[23]

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana atau KUHPidana memang tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Namun, pada Pasal 44 Ayat (1) KUHPidana justru merumuskan tentang mengenai keadaan, kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara kapan orang bertanggung jawab,

---

[21] Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Depok: Raja Grafindo Persada, 2010, Hlm. 85

[22] Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, Hlm. 121

[23] Teguh Prasetyo, *Opcit.*, Hlm. 86

dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan Pasal 44 KUHPidana.[24]

Keadaan seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban dapat dilihat dari beberapa hal yaitu[25]:

a) Keadaan Jiwanya
   1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara;
   2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (Gagu, Idiot, gila dan sebagainya);
   3. Tidak terganggu karena terkejut (Hipnotisme, amarah yang meluap dan sebagainya);
b) Kemampuan Jiwanya
   1. Dapat menginsyafi hakekat dari perbuatannya;
   2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak;
   3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab termasuk unsur kesalahan, oleh karenanya untuk mengambarkan unsur kesalahan tersebut, maka unsur pertanggungjawaban wajib pula dibuktikan, tetapi untuk mengambarkan adanya unsur kemampuan bertanggungjawab itu sangat sulit dan membutuhkan waktu dan biaya, maka pada saat diterapkan dalam prakteknya

---

[24] Wempie JH. Kumendong, *Karya Ilmiah Cakupan Terhadap Kemampuan Bertanggungjawab Berdasarkan Pasal 44 KUHPidana*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2016, Hlm. 1 diakses pada website http://repo.unsrat.ac.id/1429/1/CAKUPAN_TERHADAP_KEMAMPUAN_BERTANGGUNG_JAWAB__BERDASARKAN__PASAL_44_KUHPIDANA.pdf pada pukul 22.14 WIB Pada tanggal 07 Maret 2022

[25] E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, Hlm. 249

yaitu bahwa setiap orang dipercaya bisa bertanggungjawaban kecuali terdapat perindikasi-perindikasi yg menerangkan hal lainya.

G. Metode Penelitian

Dilandaskan dengan metode, dalam melakukan riset dan pemahaman terhadap hal-hal yang dituangkan dalam sebuah kegiatan ilmiah harus dapat diuji atau dapat dibuktikan secara kritis dan tersusun.[26] Suatu metode penelitian mempunyai peran yang penting atas penyusunan karya ilmiah. Dimana metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu pendekatan dengan melihat bahan pustaka yang melalui data skunder, dimana ha tersebut mencakup bahan Hukum primer, sekunder, dan tersier.[27]

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pendekatan, yaitu:

a) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membahas segala peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.[28] Telah diartikan pada Pasal 1 angka 2 Undang-

---

[26] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, Hlm. 17

[27] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia press: Jakarta, 1984, Hlm. 53

[28] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, Hlm.133

Undang RI Nomor 10 Tahun 2004, Peraturan Perundang- Undangan adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dalam bentuk tertulis dan mengikat secara umum.[29] Pendekatan ini mempunyai sifat, sebagai berikut:

1. *Comprehensive* adalah Norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya saling berhubungan secara logis.
2. *All-iclusive* adalah gabungan dari norma- norma hukum yang cukup memperhatikan masalah hukum yang ada sehingga tidak ada cacat hukum.
3. *Sistematic* merupakan norma hukum yang tersusun secara sistematis.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dalam melakukan penelitian, pendekatan konseptual merupakan suatu yang penting dalam membentuk suatu doktrin-doktrin, hal ini dapat menjadi tumpuan dalam membentuk suatu alasan hukum ketika menyelesaikan persoalan hukum yang sedang dihadapi. Pandangan-pandangan doktrin ini dapat memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan.[30] Adapun konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu konsep pertanggungjawaban pidana dan keterangan palsu atau laporan palsu.

c) Pendekatan Kasus (Case *Approach*)

---

[29] Johny Ibrahim, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Publishing, 2006, Hlm. 302

[30] Peter Mahmud Marzuki, *Opcit.*, Hlm.172

Pendekatan ini dilakukan guna untuk menganalisis suatu kasus yang berhubungan dengan isu-isu yang dihadapi dan telah menjadi suatu putusan berkekuatan hukum tetap di pengadilan.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian normatif, yang menggunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan, bahan hukum yang penulis pakai, sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang berasal dari norma – norma hukum tertulis, seperti peraturan perundang- undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dokumentasi resmi negara, dan lain-lain.[31] Bahan hukum primer dalam penelitian ini menggunakan sebagai berikut:

1. Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang- Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209. Indonesia.
4. Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
5. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1347/Pid.B/2019/PN.Plg

[31] Jhony Ibrahim, *Opcit.*, Hlm. 256-257

6. Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 8/Pid.B/2021/PN.Gin

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip- prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan jurnal hukum[32] yang masih berkaitan dengan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier termasuk Bahan non-hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Bahan Hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
2. Kamus Hukum
3. Internet, dan lain-lain.

4. Tekhnik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tekhnik pengumpulan dari studi kepustakaan atau yang sering dikenal sebagai (*Library Research*), yang memuat hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Studi Kepustakaan menurut Nazir, yaitu suatu cara untuk pengumpulan data

[32] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Hlm. 54-55

dengan melakukan pengamatan terhadap buku, literatur, catatan, serta laporan yang ingin diteliti sepanjang terikat dalam hal penulisan.[33]

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif menjelaskan kenyataan- kenyataan yang terjadi pada objek penelitian secara tepat dan jelas untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang timbul.[34]

6. Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan penyimpulan secara deduktif, yakni menarik suatu kesimpulan dari umum ke khusus. Seperti dimulai dari asas hingga aturan hukum terhadap permasalahan yang penulis teliti.

---

[33] Nazir Moh, *Metode Penelitian,* Bogor: Ghalia Indonesia, 1988, Hlm. 111
[34] *Ibid.,*Hlm. 2

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adami Chazawi. 2005. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

----------. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

----------. 2010. *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta : PT Raja Grafindo persada

Andi Hamzah. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta

Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim "Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika

Ayu Efrita Dewi. 2020. *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: UMRAH Press

C.S.T. Kansil. 1991. Latihan *Ujian Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Sinar Grafika

Endro Purwoleksono. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press

Djoko Prakoso. 1988. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty

Eddy O.S Hiarij. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama

Eva Achjani zulfa. 2011. Indrianto Senoaji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan Cetakan I*. Bandung: CV Lubuk Agung

E.Y. Kanter. 1992. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM- PTHM

Hartono. 2012. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika

H.P. Panggabean. 2012. *Hukum Pembuktian (Teori Paktik dan Yurisprudensi Indonesia)*. Bandung: Alumni

Johny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Publishing

J.E. Sahetapy. 2007. *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Lilik Mulyadi. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Mahrus Ali. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana cet.2*. Jakarta: Sinar Grafika

Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana (Cetakan ke-VI)*. Jakarta: Rineka Cipta

----------. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama cet. V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

M. Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Nashriana. 2021. *Hukum Penitensier Indonesia*, Palembang: NoerFikri Offset

Nazir Moh. 1988. *Metode Penelitian.* Bogor: Ghalia Indonesia

Neni Sri Imaniyati. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika

Nurul Irfan Muhammad. 2009. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah.* Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI

P.A.F. Lamintang. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru

Pred N. Kerliger. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada

Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

R. Soesilo, 1982. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum).* Bogor: Politea

Sampur Dongan Simamora dan Mega Fitri Hertini. 2015. *Hukum Pidana Dalam Bagan*. Pontianak: FH Untan Press

Soenarto Soerodibroto. 2003. *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad Edisi Keempat* (*Cetakan Ke-VIII*), Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press

S.R Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya Cetakan ke-3.* Jakarta: Storia Grafika

Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi ketujuh*. Yogyakarta: Liberty

Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada

Tolib Effendi. 2014. *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*. Malang: Setara Press

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209. Indonesia.

Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan KeHakiman, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, LN No.157 Tahun 2009.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

C. JURNAL

Arthur Daniel Sitorus Panjaitan. 2021. *Prosedur Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Polisi*, diakses dari artikel https://indonesiare.co.id/id/article/prosedur-pelaporan-dugaan-tindak-pidana-ke-polisi

Arwan Mas. 2012. *Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim Kajian Putusan Nomor 181 K/Pid/2007/MA*, Jurnal Yudisial, Volume 5, Nomor 3. Dapat diakses dari situs https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php /jy/article/view/125

Daffa Dhiya. 2021. *Perbedaan Alasan Pembenar dan Alasan Pemaaf dalam Hukum Pidana,* artike LBH "PENGAYOMAN" Universitas Katolik Parahyangan. Diakses pada situs https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/perbedaan-alasan-pembenar-dan-alasan-pemaaf-dalam-hukum-pidana/

Fence M. Wantu. 2012. *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. Gorontalo,* Jurnal Dinamika Hukum Vol.12 No.2. Universitas Negeri Gorontalo

Muhammad Hamdan. 2015. *Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akte Otentik,* Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol.3, No.3. Diakses dari situs https://media.neliti.com/media/publications/14285-ID-tindak-pidana-menyuruh-memasukkan-keterangan-palsu-dalam-akte-otentik-studi-putu.pdf

Emmy Sunarlin. 2019. *Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Laporan Palsu*, Jurnal Hukum IUS Vol.VII No. 02. Hal. 34, dari https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ius/article/view/670/644

D. INTERNET

Hukum96. *Jenis dan Unsur Tindak Pidana Menurut Para Ahli*. Diakses pada https://www.hukum96.com/2020/03/jenis-dan-unsur-unsur-tindak-pidana.html

Informasi Hukum Yuridis.Id. *Mengenal Alasan Pembenar Dan Alasan Pemaaf Dalam Hukum Pidana*. Diakses pada https://yuridis.id/mengenal-alasan-pembenar-dan-alasan-pemaaf-dalam-hukum-pidana/

Memberitahu. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring.* Diakses pada https://kbbi.web.id/memberitahu

E. PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 8/Pid.B/2021/PN.Gin

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor:1347/Pid.B/2019/PN.Plg